

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH.

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif dengan melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah;
 - b. bahwa penataan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal:
 - c. Badan kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:
 - e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e1.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:
 - e2.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - f. Dihapus;
 - g. Kantor Lingkungan Hidup;
 - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;

- i. Dihapus;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 35

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penangulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 36

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 37

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Kepala Badan;

- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 3 (tiga) Bidang;
- d. 7 (tujuh) Sub Bidang;
- e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa; dan
 - c. Bidang Politik.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Hubungan Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Informasi Kelembagaan.
- (4) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 3. Ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 78

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 79

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 80

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Satuan;
 - b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 (empat) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;

- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana; dan
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto


IBNU SALEH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 160

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 40 TAHUN 2011 TANGGAL : 29 November 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN